

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MOTIF PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN STEMPEL YANG DILAKUKAN PEJABAT DESA (STUDI KASUS DI DESA SAENAMA KECAMATAN RINHAT KABUPATEN MALAKA)

Yohana Elma Klau^{1*}, Deddy R Ch Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: elmanaibiak@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study evaluates the criminal law perspective on the forgery of signatures and stamps committed by Saenama Village Officials, Malaka Regency, in 2022, to analyze the legal implications and criminogenic factors underlying the act of forgery committed by village officials. The method used in this study is an empirical approach by utilizing primary data through interviews and secondary data derived from legal documents. The research findings indicate that the forgery was carried out in order to take village funds illegally, and was triggered by internal factors such as personal motives, lack of knowledge of the law, abuse of power, and economic pressure, as well as external factors caused by weak supervision. Using a juridical-empirical approach, this study examines how the creation of fake documents, forged signatures, and counterfeit stamps reflects systemic weaknesses in local governance and legal accountability. This action not only violates Article 263 of the Criminal Code concerning forgery, but is also included in the category of corruption crimes based on the Corruption Law with broad impacts, namely losses to the state, disruption of village development, and reduced public trust. This study concludes that strengthening supervision mechanisms, enhancing legal education for village officials, and implementing transparent governance practices are essential strategies to prevent the recurrence of similar fraudulent acts.

Keywords: Forgery; Corruption; Village Officials.

1. Pendahuluan

Tindak pidana dapat berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, namun semua bentuk tindak pidana tersebut diatur secara hukum dalam peraturan yang berlaku. Dalam hukum terdapat larangan dan perintah; jika terjadi pelanggaran terhadap larangan atau perintah tersebut, maka pelanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi hukum. Meskipun demikian, pelanggaran hukum masih sering terjadi, salah satunya adalah pemalsuan.¹ Pemalsuan adalah proses meniru benda, dokumen, atau statistik dengan niat untuk menipu, dan merupakan tindakan yang disengaja. Kejahatan pemalsuan mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek yang tampak seolah-olah benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat mengancam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk pemalsuan adalah

¹ Wayan Santosa, "Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 1 (2016): 1–11.

pemalsuan surat.² Pemalsuan surat merupakan tindakan di mana isi surat diubah menjadi berbeda dari aslinya atau dibuat semirip mungkin dengan surat yang asli. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bentuk umum dari pemalsuan surat termasuk membuat surat dengan menggunakan nama orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemilik nama tersebut, meniru tanda tangan orang yang namanya tercantum dalam surat, serta meniru stempel atas nama orang atau lembaga tertentu. Unsur utama dalam pemalsuan surat adalah adanya tujuan untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah itu adalah surat asli dan bukan hasil pemalsuan.³ Dalam pembuatan surat resmi, yang berhak untuk membuat surat adalah individu yang memiliki jabatan atau kewenangan, salah satunya adalah Kepala Desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yang mengatur mengenai kewenangan umum kepala desa.⁴

Pemalsuan adalah proses meniru benda, dokumen, atau statistik dengan niat untuk menipu, dan merupakan tindakan yang disengaja. Kejahatan pemalsuan mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu objek yang tampak seolah-olah benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat mengancam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk pemalsuan adalah pemalsuan surat.⁵ Pemalsuan surat merupakan tindakan di mana isi surat diubah menjadi berbeda dari aslinya atau dibuat semirip mungkin dengan surat yang asli. Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bentuk umum dari pemalsuan surat termasuk membuat surat dengan menggunakan nama orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemilik nama tersebut, meniru tanda tangan orang yang namanya tercantum dalam surat, serta meniru stempel atas nama orang atau lembaga tertentu. Unsur utama dalam pemalsuan surat adalah adanya tujuan untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah itu adalah surat asli dan bukan hasil pemalsuan.⁶ Dalam pembuatan surat resmi, yang berhak untuk membuat surat adalah individu yang memiliki jabatan atau kewenangan, salah satunya adalah Kepala Desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yang mengatur mengenai kewenangan umum kepala desa.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki peranan penting karena langsung berinteraksi dengan warga. Tanda tangan dan stempel adalah alat yang sangat vital dalam administrasi pemerintahan. Keduanya berfungsi sebagai sarana untuk mengesahkan dan memberikan legalitas pada

² Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 125.

³ Dian Ahmad, "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 3 (April 2022): 45–63.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 125.

⁶ Dian Ahmad, "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 3 (April 2022): 45–63.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36.

dokumen resmi. Tanda tangan mencerminkan identitas dan tanggung jawab seseorang yang berwenang, sementara stempel memberikan kekuatan hukum dan keabsahan pada dokumen terkait. Meskipun keabsahan dokumen sangat krusial, masih sering terjadi kasus pemalsuan tanda tangan dan stempel. Pemalsuan ini merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat merusak tatanan administrasi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan sebelumnya, studi ini memusatkan perhatian pada aktivitas yang dilakukan oleh Pejabat Desa Saenama di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka pada tahun 2022. Mereka terlibat dalam pemalsuan tanda tangan dan stempel untuk melepaskan dana desa untuk tahun anggaran 2022. Tindakan pemalsuan ini dapat memberikan dampak yang buruk pada berbagai aspek, seperti aspek hukum yang dapat menyebabkan pembatalan dokumen dan permasalahan hukum yang lainnya. Dari segi ekonomi, hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pihak yang terkena dampak, sementara dari sudut sosial, pemalsuan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu konflik.⁸ Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat telah menciptakan dampak ganda bagi masyarakat, di mana kemajuan tersebut tidak hanya mendorong pemikiran positif yang konstruktif, tetapi juga memunculkan pemikiran negatif yang dapat terwujud dalam aktivitas ilegal, salah satunya pemalsuan sebagai bentuk kejahatan. Dalam konteks pemerintahan desa, tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh Pejabat Desa Saenama di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 menjadi bukti nyata dari pelanggaran yang dipicu oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sudut pandang internal, keinginan individu pelaku untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat memotivasinya untuk melakukan pemalsuan dokumen pengeluaran dana desa, yang jelas melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang melarang pengambilan keuntungan pribadi. Kurangnya pengetahuan hukum mengenai konsekuensi dari pemalsuan (Pasal 263–264 KUHP) serta penyalahgunaan kekuasaan sebagai pejabat desa memperburuk pelanggaran ini, di mana pelaku dengan sengaja memalsukan tanda tangan Kepala Dinas dan stempel lembaga untuk melegitimasi dokumen palsu tersebut. Dari faktor ekonomi, pelaku menilai pengambilan dana desa sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tanpa memperhatikan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Desa. Dari sisi eksternal, kurangnya pengawasan dari Dinas PMD dan Bank NTT menciptakan celah sistemik; ketiadaan proses verifikasi silang dan kerja sama antar lembaga menyebabkan lemahnya deteksi terhadap dokumen-dokumen palsu. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana tindakan pemalsuan dokumen oleh pejabat desa tergolong dalam pandangan hukum pidana positif di Indonesia. Secara khusus, studi ini mengeksplorasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada pejabat pemerintahan desa yang menyalahgunakan kewenangannya. Isu tersebut dibahas dengan pendekatan hukum, dengan melihat hubungan antara norma-norma dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana lemahnya sistem pengendalian administratif dan pengawasan kelembagaan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk

⁸ Wilfrid Wedi, "Palsukan Cap, Oknum Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Malaka Diduga Tilep Dana Desa Rp300 Juta," *Victory News*, 2 November 2022.

mempelajari seberapa efektif instrumen hukum yang ada dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa, serta bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diperkuat dalam pengelolaan dana desa. Tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak Desa Saenama menunjukkan adanya skema yang terencana. Teknik yang diterapkan meliputi pembuatan dokumen rekomendasi palsu, peniruan tanda tangan, dan penggunaan cap yang tidak asli. Dari segi deskriptif, tindakan ini nampak sebagai pelanggaran administratif, namun secara normatif termasuk dalam kategori tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan dokumen. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Secara analisis, kasus ini memiliki dampak yang luas pada tiga aspek utama. Pertama, dari sudut pandang hukum, tindakan ini menunjukkan adanya pelanggaran baik pidana maupun administratif yang dapat dikenai sanksi ganda. Kedua, dari sisi ekonomi, kejadian ini merugikan keuangan negara akibat pencairan dana desa yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Ketiga, dalam aspek sosial, kasus ini menyebabkan legitimasi pemerintahan desa di masyarakat menjadi lemah, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga lokal. Oleh karena itu, kasus ini menekankan perlunya perbaikan sistem pemantauan internal dan eksternal, peningkatan kemampuan hukum aparat desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap praktik korupsi yang tersembunyi melalui pemalsuan dokumen menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan desa yang bersih dan berintegritas.

2. Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam karya ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang mengandalkan data lapangan hasil observasi dan wawancara, tidak hanya dari analisis pustaka atau teori.⁹ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor, bentuk, dan dampak dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan cap oleh pejabat desa dalam konteks pengelolaan dana desa. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori: data primer, yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan responden yang relevan; data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, buku, jurnal, dan laporan penelitian yang mendukung analisis; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia untuk memperkuat pemahaman konsep. Teknik utama dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi empiris yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif memakai metode empiris untuk merumuskan argumen hukum dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Fokus analisis terletak pada dua kategori utama. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: UI-Press, 1986), 15.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006), 53.

termasuk motivasi pribadi, kurangnya pemahaman tentang hukum, tekanan ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya tingkat pengawasan. Kedua, bentuk serta modus operandi dari tindakan pemalsuan, yang mencakup metode pelaksanaan, strategi administratif, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa dan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini menyusun kerangka kerja analisis hukum yang menyeluruh, logis, dan kontekstual.¹¹

3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel yang Dilakukan Oleh Pejabat Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka

Tanda tangan merupakan suatu simbol yang mencerminkan identitas individu dan sering digunakan pada dokumen resmi, demikian pula dengan stempel yang melambangkan suatu lembaga atau individu tertentu dalam surat-surat resmi. Namun, tanda tangan dan stempel tersebut dapat saja dipalsukan oleh seseorang untuk tujuan tertentu atau untuk memperoleh keuntungan.¹² Tindakan kriminal ini diatur dalam pasal 263 ayat 1 sebagai perbuatan membuat dokumen palsu atau memodifikasi dokumen yang dapat memberikan hak, kewajiban, atau penghapusan utang dari dokumen yang bertujuan untuk membuktikan suatu peristiwa, dengan niat untuk menggunakan dokumen tersebut atau meminta orang lain untuk menggunakannya seolah-olah dokumen itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian.¹³ Pejabat Desa Saenama di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka pada tahun 2022 telah melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel untuk mencairkan dana desa anggaran tahun 2022. Ada berbagai faktor yang bisa mendorong seseorang untuk memalsukan tanda tangan dan stempel, di mana faktor ini adalah alasan yang berbasis pada motivasi tertentu dalam tindakan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh pejabat Desa Saenama, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka pada tahun 2022:

1) Faktor motif pribadi

Motif pribadi pelaku dalam memalsukan tanda tangan dan stempel adalah keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah tanpa melibatkan pihak yang seharusnya terlibat dalam proses pencairan dana desa, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka. Pasal 29 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, "Kepala desa dilarang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau kelompok tertentu". Tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan maksud untuk mencairkan dana desa dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat desa jelas merupakan keputusan yang menguntungkan diri sendiri secara ilegal.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 21.

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 36.

¹³ Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

2) Faktor penyalahgunaan kewenangan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan memanfaatkan kekuasaan yang diberikan untuk tujuan yang tidak sah. Tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti merugikan anggaran negara, mengganggu penegakan hukum, atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan kekuasaan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan untuk kepentingan publik. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai prosedur dalam mencapai suatu tujuan.¹⁴ Seorang pejabat desa bernama Saenama telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memalsukan tanda tangan serta stempel dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dinyatakan bahwa "kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya".¹⁵ Namun, dengan kekuasaan yang ada padanya, pelaku merasa berhak melakukan tindakan yang melampaui hukum demi mencapai tujuan pribadi, yaitu menguntungkan dirinya melalui dana desa yang telah dicairkan. Motif ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi mencakup segala hal yang berpengaruh terhadap perekonomian. Unsur-unsur ini dapat berasal dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, teknologi, hukum, atau lingkungan.¹⁶ Faktor ekonomi mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu demi meningkatkan perekonomian mereka, baik secara bertahap maupun dengan cara yang lebih cepat dan sederhana. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan seseorang melakukan penipuan. Pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh pejabat desa bernama Saenama dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh uang dengan cepat, menggunakan dana desa yang seharusnya dikelola sesuai hukum. Dalam Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa "kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya". Pelaku melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel untuk mendapatkan pencairan dana desa, yang kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, secara sadar merugikan keuangan negara dengan cara yang curang, memenuhi unsur-unsur korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁴ Hukumonline, "Ciri dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat," *Hukumonline.com*, 30 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-dan-bentuk-penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-it66888daf9a7bb/?page=2>.

¹⁵ Gheviranisa Tsuraya dan Febian Fadhaly Jambak, "Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, vol. 4, no. 1 (2024): 66.

¹⁶ Study.com. "Economic Factors: Overview, Influences & Examples," *Study.com Academy*, 30 Mei 2025, <https://study.com/academy/lesson/ekonomik-faktors-overview-influences-examples.html>.

4) Faktor kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan atau pengawasan yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai konsekuensi buruk, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan yang kurang efektif juga dapat mengganggu kinerja organisasi, meningkatkan risiko, dan merusak mutu pelayanan. Tidak adanya pengawasan atau kelemahan dalam pengawasan dari instansi terkait dalam penyaluran dana desa memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan tanpa pengawasan yang ketat. Rendahnya tingkat verifikasi dokumen serta lemahnya kontrol administratif memungkinkan surat-surat palsu diproses oleh bank penyalur. Instansi yang berperan dalam penyaluran dana desa terdiri dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas memverifikasi dokumen perencanaan anggaran Dana Desa yang akan dicairkan, serta Bank NTT cabang Betun, Kabupaten Malaka, yang bertindak sebagai bank penyalur Dana Desa. Pada tahun 2022, tidak ada komunikasi langsung antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bank NTT cabang Betun mengenai surat rekomendasi untuk pencairan dana desa, dan sebaliknya, Bank NTT juga tidak memberikan informasi terkait proses pencairan Dana Desa.¹⁷ Ketiadaan pengawasan tersebut menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta stempel dari instansi tersebut. Tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh pejabat desa saenama dalam penyaluran dana desa tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor penyebab. Terdapat beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup hal-hal yang bersumber dari diri pelaku, seperti motif pribadi, kurangnya pemahaman tentang hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta faktor ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar, yang dalam hal ini adalah kurangnya pengawasan.

Berdasarkan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh petugas di Desa Saenama, terlihat bahwa permasalahan ini tidak hanya sekedar pelanggaran pribadi, melainkan juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan desa. Motif pribadi yang muncul dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan menggambarkan krisis integritas dan lemahnya pengawasan terhadap etika publik. Ketidacukupan pengetahuan hukum menunjukkan kurangnya upaya struktural dalam memberikan pelatihan hukum dasar kepada aparat desa, yang sebenarnya penting untuk pengelolaan anggaran dan dokumen negara. Penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme pengawasan dan kontrol yang memadai, sehingga kekuasaan dijalankan tanpa tanggung jawab. Alasan ekonomi yang sering digunakan sebagai justifikasi tetap tidak bisa menghapus pelanggaran hukum, terutama bila dilakukan oleh pegawai publik yang seharusnya menjadi contoh. Terakhir, lemahnya pengawasan dari lembaga terkait meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran administratif dan kriminal. Oleh sebab itu, penulis menyarankan perlunya reformasi pengawasan desa yang memanfaatkan teknologi, kewajiban pendidikan hukum bagi perangkat desa, penguatan sistem pelaporan publik, serta penerapan sanksi yang tegas dan sesuai agar tindakan serupa tidak terulang.

¹⁷ Wawancara dengan M. M. M, 14 Mei 2025.

4. Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Stempel Oleh Pejabat Desa Saenama Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka

Tindakan pemalsuan adalah pelanggaran yang mengganggu kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Membuat surat palsu berarti melakukan proses untuk menciptakan surat, baik isi maupun tanda tangan, sehingga surat tersebut tampak seolah-olah berasal dari orang yang namanya tercantum di dalamnya. Pada dasarnya, surat palsu adalah dokumen yang tidak ada sebelumnya dan berisi informasi yang tidak benar atau tanda tangan yang dipalsukan. Bentuk dan modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks kriminal. Misalnya, cara pelaku merencanakan suatu tindakan kriminal, metode yang dipilih, serta alat yang digunakan. Terdapat beberapa kasus di mana modus operandi begitu khas sehingga menjadi satu-satunya bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap identitas pelaku. Modus operandi juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai kejahatan yang mungkin saling terkait.¹⁸ Dalam beberapa situasi, hubungan antara berbagai kejahatan hanya dapat dilihat melalui modus operandi. Ada sejumlah jenis modus operandi tertentu yang relevan untuk mengenali pola perilaku ini. Petunjuk fisik yang dapat dikenali setiap saat bisa dianggap sebagai bentuk dan modus operandi. Istilah modus operandi digunakan dalam konteks hukum pada pasal tertentu, yang dipertimbangkan dalam proses peradilan. Bentuk dan modus operandi bervariasi bergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang sangat penting untuk membantu mengidentifikasi pelaku, mengklasifikasikan kejahatan, dan menentukan berat ringannya hukuman. Pemalsuan tanda tangan dan stempel memiliki berbagai bentuk dan modus operandi. Berikut adalah bentuk dan modus operandi dalam pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dilakukan oleh pejabat desa yang memiliki nama sama.

1) Bentuk pemalsuan tanda tangan dan stempel

Bentuk pemalsuan mengacu pada metode yang digunakan dalam melakukan pemalsuan serta dokumen-dokumen yang terkena dampak.

a. Jenis Pemalsuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan dalam konteks ini termasuk ke dalam kategori pemalsuan surat. Sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pemalsuan tanda tangan dilakukan oleh Pejabat Desa Saenama, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Proses pemalsuan tanda tangan dilakukan secara langsung dengan menggunakan nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada surat rekomendasi yang ia buat sendiri.

b. Jenis Pemalsuan Stempel

Pemalsuan stempel adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk meniru atau menciptakan stempel palsu sehingga dokumen atau objek tampak resmi dan otentik. Variasi bentuk pemalsuan stempel bisa sangat beragam, tergantung pada tujuan dan tingkat keterampilan pelakunya. Ini merupakan salah satu jenis pemalsuan yang paling sering terjadi. Pelaku menciptakan stempel baru yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71.

mirip dengan stempel asli dari segi bentuk, ukuran, logo, tulisan, dan detail-detail kecil lainnya. Tujuannya adalah agar hasil cap dari stempel palsu ini sulit dibedakan dari cap stempel yang asli. Pemalsuan stempel yang dilakukan oleh Pejabat Desa, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka melibatkan stempel yang dibuat sendiri, menyerupai stempel lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan digunakan oleh pelaku pada surat rekomendasi.

2) Modus operandi pemalsuan tanda tangan dan stempel

Modus operandi merujuk pada metode atau teknik yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dilakukan oleh pejabat Desa Saenama sebagai pelakunya. Pelaku melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan kepala Dinas PMD dan stempel Dinas PMD pada dokumen rekomendasi yang dibuat sendiri oleh pelaku untuk kepentingan pencairan Dana Desa Saenama di Tahun Anggaran 2022. Tindakan ini diketahui oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang kemudian melakukan klarifikasi dengan pelaku serta sejumlah saksi. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa pelaku dengan sepenuh sadar telah memalsukan tanda tangan kepala Dinas serta stempel dinas untuk tujuan pencairan Anggaran Dana Desa (DD) Desa Saenama. Pemalsuan tanda tangan dan stempel ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali dalam penarikan Anggaran Dana Desa. Secara umum, metode yang digunakan dalam kasus ini menunjukkan bahwa pelaku, dengan memanfaatkan kekuasaannya, secara sengaja membuat stempel palsu yang menyerupai stempel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta memalsukan tanda tangan Kepala Dinas untuk mendapatkan Dana Desa. Tindakan ini bukan hanya tindakan pemalsuan dokumen, tetapi juga menjadi alat utama untuk menjalankan tindak pidana korupsi. Kunci keberhasilan pelaku dalam melakukan kejahatan ini bersumber dari lemahnya sistem administratif dan pengawasan internal dalam penyaluran anggaran dana desa. Ketiadaan mekanisme verifikasi yang saling menguatkan, minimnya kontrol terhadap dokumen, serta tidak adanya prosedur audit internal yang rutin membuka kesempatan bagi manipulasi data tanpa terdeteksi. Sistem checks and balances yang seharusnya berfungsi sebagai perisai bagi penyalahgunaan kekuasaan tidak berfungsi dengan baik, baik di tingkat desa maupun di badan teknis terkait. Kegagalan sistemik ini menandakan perlunya reformasi menyeluruh pada sistem pengawasan, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi dalam proses administrasi desa agar lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang modus operandi pemalsuan tanda tangan sebagai tindakan korupsi, keputusan hukum, dan pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut:

a. Modus operandi pemalsuan tanda tangan dan stempel sebagai tindakan korupsi

Tindakan pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh pejabat desa menjadi langkah strategis untuk melaksanakan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan dana desa. Pelaku telah merencanakan aksinya dengan membuat dokumen palsu, menandatangani dokumen tersebut atas nama kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta menggunakan stempel palsu yang diciptakannya untuk melegitimasi dokumen yang ia buat. Dokumen yang telah dipalsukan kemudian dibawa ke kantor Bank NTT sebagai lembaga penyalur dana.

b. Putusan Hukum yang Berfokus pada Korupsi

Pemalsuan tanda tangan dan stempel dalam konteks korupsi dianggap sebagai satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, pemalsuan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendukung tindakan korupsi. Penuntut umum (Jaksa) saat membuat dakwaan dan melakukan pembuktian akan berfokus pada pasal-pasal yang memiliki ancaman hukuman yang lebih berat dan mencakup keseluruhan perbuatan. Prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Ketika sebuah tindakan memenuhi unsur-unsur baik dalam Undang-Undang Tipikor maupun KUHP, hakim cenderung menerapkan UU Tipikor karena lebih khusus dan dirancang untuk memberantas kejahatan korupsi secara lebih efektif, karena pemalsuan yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Tujuan utama pelaku bukanlah sekadar melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel, melainkan untuk melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi, dengan kata lain tindakan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri secara ilegal dan merugikan keuangan negara. Pemalsuan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan korupsi tersebut. Dalam prinsip hukum pidana, jika satu tindakan memenuhi lebih dari satu definisi kejahatan, atau jika beberapa tindakan membentuk satu kesatuan kejahatan, maka diterapkan aturan mengenai penggabungan tindak pidana. Dalam hal ini, pemalsuan dianggap sebagai tindakan yang berkelanjutan atau sebagai langkah awal untuk kejahatan korupsi. Ancaman hukuman pidana jauh lebih berat, sehingga jaksa akan menuntut berdasarkan pasal korupsi. Oleh sebab itu, efisiensi dalam membuktikan adalah dengan membuktikan elemen-elemen kejahatan korupsi seperti kerugian negara, tindakan melawan hukum, dan memperkaya diri sendiri yang secara otomatis akan mencakup bukti pemalsuan sebagai bagian dari proses terjadinya kerugian tersebut.

c. Konsekuensi dalam Pertimbangan Putusan

Dalam pertimbangan putusan, Hakim merinci fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta ini akan mencakup bagaimana pemalsuan dilangsungkan, siapa pelakunya, dan bagaimana dokumen palsu tersebut dipakai untuk penyimpangan dana desa. Meskipun rincian tentang pemalsuannya diungkapkan, kejahatan yang diputuskan adalah korupsi, karena pemalsuan dilihat sebagai elemen yang mendukung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dilakukan oleh pejabat desa dengan nama yang sama bertujuan untuk pencairan dana desa yang digunakan untuk keuntungan pribadinya, sehingga tindakan ini merupakan korupsi.

Pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dilakukan oleh pejabat desa memberikan konsekuensi yang besar bagi masyarakat di Desa Saenama. Berikut adalah beberapa efek dari pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat Desa Saenama pada tahun 2022.

- a. Penyalahgunaan anggaran desa, hal ini disebabkan oleh tindakan pemalsuan yang dilakukan untuk mencairkan dana desa yang seharusnya digunakan dalam pembangunan dengan merujuk pada anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Saenama tahun 2022 yang tidak terlaksana karena dana desa yang telah dicairkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi pelaku.

- b. Kepercayaan masyarakat, tindakan pelaku dalam melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel untuk mencairkan dana desa, serta sebagai pejabat desa yang tidak menjalankan kewajiban dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakibatkan menurunnya kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa dan merusak citra desa di mata masyarakat.

Bentuk dan modus operandi adalah cara yang ditempuh oleh pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Memahami modus operandi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaku menjalankan kejahatan yang telah mereka rencanakan. Pemalsuan tanda tangan dan stempel merupakan kejahatan yang mengganggu dan berdampak serius bagi masyarakat. Pelaku kejahatan ini dengan sengaja membuat, mengubah, atau memalsukan tanda tangan dan stempel dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Unsur penting dalam kejahatan ini mencakup tindakan pemalsuan dan niat tertentu yang dimiliki oleh pelaku, yang merupakan unsur kesengajaan. Pemalsuan yang terjadi di Desa Saenama pada tahun 2022 dilakukan untuk pencairan Dana Desa Saenama pada tahun anggaran 2022. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pejabat desa tahun 2022 tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun pejabat desa tetap melakukan pencairan Dana Desa sebanyak tujuh kali. Dari tujuh kali pencairan tersebut, ada tiga pencairan yang dilaksanakan dengan cara pelaku memalsukan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanpa sepengetahuan atau izin dari Kepala Dinas tersebut, setelah tanda tangan dilakukan, pelaku juga menggunakan stempel Dinas yang telah diproduksi sendiri. Tindakan pelaku yang mengabaikan tugasnya sebagai pejabat desa dan tidak menggunakan Dana Desa sesuai dengan peruntukannya membuat pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi. Pemerintahan desa yang baik adalah yang mampu memberikan perubahan positif kepada masyarakat. Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban: huruf f, melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme". Pelaku yang diangkat sebagai pejabat desa pada tahun 2022 untuk melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai kepala desa serta menerima hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga pelantikan kepala desa terpilih. Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa "kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa".

Penulisan bagian ini menunjukkan usaha terstruktur dalam menguraikan cara dan metode pemalsuan tanda tangan serta stempel oleh pegawai Desa Saenama, namun ada beberapa kelemahan dalam konsep dan struktur yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, penjelasan ini sudah mencakup kerangka hukum (KUHP dan UU Tipikor) serta logika modus operandi sebagai sarana untuk merealisasikan tindak pidana korupsi, tetapi argumen yang diajukan seringkali berulang dan kurang mendalam dalam menganalisis hubungan sebab-akibat antara sistem kelembagaan yang lemah dan kesempatan terjadinya kejahatan. Di sisi lain, penjabaran tentang pemalsuan sebagai

alat untuk korupsi sudah disampaikan dengan baik, namun tidak dilengkapi dengan analisis kritis mengenai kegagalan pengawasan internal dan dampak sistemik yang mungkin muncul.

5. Kesimpulan

Studi ini mengungkapkan peristiwa pemalsuan tanda tangan dan stempel oleh pejabat Desa Saenama yang terletak di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, pada tahun 2022, sebagai upaya untuk mencairkan dana desa secara ilegal. Perilaku ini didorong oleh faktor internal, termasuk niat pribadi para pelaku untuk memperkaya diri, kurangnya pemahaman mengenai hukum terkait konsekuensi dari pemalsuan (Pasal 263 dan 264 KUHP), penyalahgunaan kekuasaan sebagai pejabat desa (melanggar Pasal 29 UU No. 6/2014 tentang Desa), serta tekanan ekonomi yang membuat pelaku mencari keuntungan secara instan. Dari segi faktor eksternal, lemahnya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bank NTT cabang Betun menciptakan celah administratif yang dimanfaatkan oleh pelaku. Metode yang digunakan mencakup pembuatan surat rekomendasi yang tidak asli, pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas, serta penggunaan stempel tiruan yang menyerupai stempel resmi lembaga. Dokumen-dokumen palsu tersebut kemudian dipakai untuk mencairkan dana desa sebanyak tiga kali, yang menyebabkan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Keterlibatan dalam tindakan ini berdampak pada berbagai aspek: dari sudut pandang hukum, pelaku telah melanggar ketentuan pidana dan administrasi; secara ekonomi, negara mengalami kerugian finansial akibat penggelapan dana; dan dari sisi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun secara signifikan. Analisis hukum menempatkan kasus ini dalam konteks tindak pidana korupsi (UU Tipikor), di mana pemalsuan tidak hanya merupakan kejahatan tersendiri tetapi juga menjadi alat untuk mencapai tujuan korupsi. Studi ini menyarankan adanya penguatan sistem pengawasan melalui integrasi database antarinstansi, sosialisasi hukum untuk para aparat desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengembangkan pengelolaan desa yang bersih dan memiliki integritas.

Referensi

- Ahmad, Dian. "Kajian Hukum tentang Pemalsuan Surat dalam Hukum Positif di Indonesia." *Lex Crimen* 11, no. 3 (April 2022): 45–63.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hukumonline. "Ciri dan Bentuk Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat." *Hukumonline.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ciri-dan-bentuk-penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-it66888daf9a7bb/?page=2///>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Santosa, Wayan. "Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 1: 1–11. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Study.com. "Economic Factors: Overview, Influences & Examples." <https://study.com/academy/lesson/ekonomik-faktors-overview-influences-examples.html///>. 2025.
- Tsuraya, Gheviranisa, dan Febian Fadhaly Jambak. "Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 4, no. 1: 66. 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36. 2024.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wedi, Wilfrid. "Palsukan Cap, Oknum Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Malaka Diduga Tilep Dana Desa Rp300 Juta." *Victory News*, 2 November 2022. <https://victorynews.id/berita-14830-palsukan-cap-oknum-penjabat-kepala-desa-di-kabupaten-malaka-diduga-tilep-dana-desa-rp300-juta.html///>